SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)

DISUSUN OLEH :

ARIF PERDANA

NIM : 502021207

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

ARIF PERDANA

NIM : 502021207

Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi

Palembang, April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Atika Ismail, S.H.,M.H	**Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H**
NBM/NIDN: 1018424/0213116001	**NBM/NIDN: 1288914/0201028802**

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Plg)**



NAMA	:	**ARIF PERDANA**
NIM	:	**502021207**
PROGRAM STUDI	:	**ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. **Atika Ismail, S.H.,M.H** ( )
2. **Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H** ( )

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum** ( )

Anggota : 1. **Hj. Susiana Kifli, SH.,M.H** ( )

2. **Indrajaya, SH.,M.H** ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA	:	**ARIF PERDANA**
NIM	:	**502021207**
PRODI	:	**ILMU HUKUM**
JUDUL	:	**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arif Perdana
NIM	:	502021207
Email	:	arifperdana166@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Arif Perdana

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Arif Perdana
NIM	: 502021207
Email	: arifperdana166@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas hukum universitas muhammadyah palembang untuk menyimpan mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website universitas muhammadiyah palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026

Arif Perdana
NIM. 502021207

Mengetahui
Pembimbing I

Atika Ismail, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama	: Arif Perdana
NIM	: 502021207
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 16 April 2003
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Makrayu Lr. Kiara Kuning No. 1084
No Telp	: 0711-368689
Email	: arifperdana166@gmail.com
No HP	: 0812-9820-9800
Nama Ayah	: Rustam
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Makrayu Lr. Kiara Kuning No. 1084
No. HP	: -
Nama Ibu	: Erlin Sari
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Makrayu Lr. Kiara Kuning No. 1084
No. HP	: -
Wali	: -

Riwayat Pendidikan*)

TK	:
SD	: SD Negeri 33 Palembang
SMP	: SMP Negeri 43 Palembang
SMA	: SMA Negeri 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚاِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

wa lâ tufsidû fil-ardli ba'da ishlâḫihâ wad'ûhu khaufaw wa thama'â, inna raḫmatallâhi qarîbum minal-muḫsinîn

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Q.S : Al-A'raf : 56

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang tiada henti yang telah engkau berikan.
2. Keluarga besar penulis, terutama Kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam selama masa perkuliahan.
4. Untuk almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)

ARIF PERDANA

Tindak pidana penculikan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 *jo* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan terhadap anak tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam masa depan serta hak-hak anak yang dilindungi oleh negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang No.35 tahun 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, dan (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memutus kasus penculikan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, keterangan saksi, alat bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup keadaan terdakwa, akibat perbuatan terhadap korban, serta nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara penculikan anak harus mengedepankan perlindungan terhadap anak serta menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penculikan Anak, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COURT DECISION ON THE CASE OF MINOR CHILD ABDUCTION (Case Study of Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)

ARIF PERDANA

The criminal act of abducting a minor constitutes an unlawful act and violates the provisions of Article 83 in conjunction with Article 76F of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Crimes against children not only cause physical and psychological harm to the victim but also threaten the child's future and the rights guaranteed and protected by the state. The issues examined in this research are: (1) How did the panel of judges formulate their legal considerations in adjudicating the case of minor child abduction under Article 83 in conjunction with Article 76F of Law Number 35 of 2014 in Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg and, (2) What factors influenced the judges' ruling in deciding the case of minor child abduction in Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?. This research employs a normative legal method with a juridical-normative approach, supported by empirical field research. The study was conducted through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as data collection through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the judges' considerations in rendering the decision were based on both juridical and non-juridical aspects. Juridical considerations included the indictment, witness testimonies, admissible evidence, and the fulfillment of the elements of the criminal offense in accordance with statutory provisions. Non-juridical considerations encompassed the defendant's personal circumstances, the impact of the crime on the victim, and the prevailing sense of justice within society. These factors collectively formed the basis for determining the severity of the sentence imposed. Therefore, judicial considerations in cases of child abduction must prioritize the protection of children while ensuring the realization of justice, legal certainty, and legal utility.

Keywords: *Judicial Considerations, Child Abduction, Child Protection, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhamad Saw beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)"**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang memberikan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang

Palembang, April 2026
Penulis,

Arif Perdana
NIM. 502021207

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PENDAFTARAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **v**

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES ..... **vi**

BIODATA MAHASISWA ..... **vii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A...Latar Belakang 1

B...Rumusan Masalah 10

C...Ruang Lingkup 10

D...Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E...Kerangka Konseptual 11

F...Review Studi Terdahulu Yang Relevan 13

G...Metode Penelitian 17

1....Jenis Penelitian 17

2....Sumber Data 18

3....Metode Pengumpulan Data 19

4....Analisis Data 19

H...Sistem Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A...Tinjauan Tentang Putusan hakim Dan Pertimbangan Hakim.... 21

B...Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan..... 32

C...Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penculikan..... 43

D...Tinjauan Umum Tentang Anak..... 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A...Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Kasus Penculikan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg..... 53

B...Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Memutus Kasus Penculikan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg..... 74

BAB IV PENUTUP 100

A...Kesimpulan..... 100

B...Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penculikan adalah perampasan kemerdekaan seseorang, termasuk melarikan diri atau membawa seseorang pergi. Sebab itu, penyekapan adalah tindakan mengambil alih kepemilikan seseorang yang terjebak atau minggat, atas dasar kepatuhan dari mandat atau dengan pemaksaan tubuh, sehingga ikuti kehendak pelanggar, sasaran berada dalam kepemilikan pelaku. Dalam hal ini, korban tertipu karena ditipu, dan sasaran pun tidak akan menindaklanjuti jika dia mengetahui maksud sebenarnya dari pelaku.[1]

Tindak pidana penculikan merupakan perbuatan menghilangkan seseorang dengan cara paksa, tanpa persetujuan orang tersebut, untuk dibawa ke tempat lain dengan tujuan tertentu, seperti untuk diperas, dipekerjakan, atau tujuan kriminal lainnya. Penculikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Menurut Pasal 333 KUHP yang sekarang sudah diperbarui menjadi Pasal 450 KUHP, setiap orang yang secara melawan hukum menculik seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Selain dari itu, apabila tindakan penculikan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk diperas, maka dapat dikenakan pasal tambahan seperti Pasal 468 KUHP yang mengatur tentang perampasan kemerdekaan seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan

[1] Davina Zahrani Maulidya, Ahmad Rizki Pratama, Putri Andini, Rafi Pratama, and Siti Nurhaliza, 'Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia', *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1.1 (2024), 64–74.

ancaman pidana penjara lebih lama. Adapun, jika penculikan dilakukan terhadap anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman pidana lebih berat terhadap pelaku penculikan anak.[2]

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat dengan tujuan mewujudkan ketertiban, rasa aman, dan keadilan. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan serta pengendalian kejahatan, sekaligus menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya pemulihan terhadap korban serta penjaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran hukum tersebut di Indonesia. KUH Pidana mencakup berbagai ketentuan terkait dengan pengertian tindak pidana, jenis-jenisnya, dan sanksi yang diberikan, seperti pidana penjara, denda, atau pidana lainnya. Selain itu, KUH Pidana juga mengatur tentang unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana, prosedur hukum yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui KUH Pidana, negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan menegakkan

[2] Silvia Dwi Saputri, Istijab Istijab, and Kristina Sulatri, 'Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi', *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.3 (2024), 43–53 <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.113>.

norma-norma hukum yang berkeadilan, serta menciptakan ketertiban dan keamanan sosial.[3]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak hanya mengatur tentang tindak pidana dan sanksi bagi pelaku, tetapi juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Perlindungan korban dalam konteks KUH Pidana dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah dengan mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Sebagai contoh, dalam beberapa jenis tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, KUH Pidana memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku serta memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan, baik dalam bentuk pemulihan fisik maupun psikologis. Selain itu, mekanisme hukum juga memberikan hak bagi korban untuk menjadi saksi dalam proses peradilan, yang bertujuan untuk mendukung tercapainya keadilan. Dengan demikian, KUH Pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga dan memperhatikan hak-hak korban demi terciptanya perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan hak-haknya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

[3] Rifqi Hidayat, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum* Vol 2, No. 2 (2024): hlm 210–227.

memberikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung, termasuk menghindarkan mereka dari ancaman balas dendam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi landasan yuridis dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan domestik di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi berbagai pihak yang menjadi korban, seperti perempuan, anak, maupun anggota keluarga lainnya, serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang berulang. Di dalamnya juga diatur mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta bentuk penelantaran ekonomi.

Undang-Undang ini memberikan berbagai perlindungan bagi korban, seperti akses untuk mendapatkan layanan medis, bantuan hukum, dan perlindungan dari ancaman kekerasan lebih lanjut. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang lebih baik, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dalam hubungan keluarga.[4]

Perempuan dan anak adalah kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam masyarakat, karena mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan seringkali

[4] Udin Nurkholis Huda, Hartoyo, and Fitri Ayuningtyas,'Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.4 (2023), 333–42.

menghadapi ketidaksetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan pembatasan hak-hak ekonomi, sosial, serta politik. Anak-anak, di sisi lain, adalah individu yang membutuhkan perlindungan ekstra karena ketergantungan mereka pada orang dewasa untuk kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan mereka.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sangat penting, dan berbagai undang-undang telah dibuat untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.[5]

Sistem peradilan modern adalah sistem peradilan yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi semua pihak, dengan memanfaatkan teknologi dan prosedur yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, cepat, dan tidak membeda-bedakan. Dalam sistem peradilan modern, teknologi sering digunakan untuk mempercepat proses persidangan, seperti melalui penggunaan sistem e-court atau sidang jarak jauh (virtual) yang memungkinkan para pihak untuk hadir tanpa harus berada di pengadilan fisik. Selain itu, peran media dan transparansi dalam proses hukum juga lebih ditekankan untuk menjaga kepercayaan publik.

[5] Hidayatullah Hidayatullah and Melisa Melisa, 'Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 391–98 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pijakan hukum dalam membangun sistem peradilan yang mandiri, menjunjung tinggi keadilan, serta bebas dari keberpihakan. Sistem peradilan modern juga mencakup penegakan hak asasi manusia (HAM), di mana sistem ini memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas pembelaan hukum yang setara. Adapun sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, memberikan hak yang setara bagi semua orang, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum.[6]

Perlindungan anak diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan perlakuan diskriminatif. Upaya perlindungan tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan jaminan atas perlindungan anak secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, serta menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pasal 80 dan Pasal 81 dalam undang-undang ini juga menetapkan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk penculikan dan

[6] Fitriyani and Irma, 'Keterangan Ahli,Keputusan Hakim Sistem Peradilan', *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol 6, No 3 (2024) : hlm 44.

eksploitasi. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh tanpa adanya ancaman.[7]

Ketika anak diberikan oleh Allah SWT, itu merupakan amanah dan karunia yang sangat besar bagi orang tua. Anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dididik dengan penuh kasih sayang, agar tumbuh menjadi individu yang baik, berakhlak mulia, dan berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang harus disyukuri, dan orang tua diberikan tanggung jawab besar untuk merawatnya dengan baik.[8]

Dalam perspektif ajaran Islam, kewajiban tersebut tercermin dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat ke-6 yang menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[9]

---

[7] Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol 8, No 1 (2021), 1 <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

[8] Daipon Dahyul, 'Penculikan Anak (Antara Realitas Dan Responsif Normatifnya Menurut Pidana Islam)', *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol 1, No 1 (2020) : hlm 13–23 <https://tinyurl.com/y2q62vkh% 0A10.30983/jh.v1i1.229>.

[9] *Qur' an Surah At-Tahrim.*

Teruntuk orang tua wajib untuk menjaga anak, anak di bawah umur butuh pendamping untuk menjalani kehidupan keseharian agar anak bisa mendapatkan perlindungan dalam bentuk kenyamanan, sebagai orang tua harus bisa menjaga kesehatan mental anak tersebut.

Bahkan di zaman modern, insiden penculikan yang melibatkan anak di bawah umur bukanlah hal yang jarang terjadi, dan tingkat keparahan serta tujuan kejahatan dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Dari sudut pandang kriminologi, pengenaan sanksi hukum terjadi apabila suatu tindak pidana mempunyai ciri-ciri kegiatan pidana, memasukkan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, dan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh korban. Beratnya hukuman yang dijatuhkan meningkat seiring dengan dampak yang ditimbulkan pada korban. [10]

Anak korban penculikan adalah anak yang diambil atau dibawa secara paksa tanpa izin orang tua atau wali dengan tujuan tertentu, seperti eksploitasi atau pemerasan. Perbuatan pidana ini memberikan kerugian serius bagi korban, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, yang dapat mengakibatkan trauma yang mendalam. Di Indonesia, tindak penculikan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan dalam Pasal 80 yang menetapkan ancaman pidana berat bagi pelakunya. Selain itu, perlindungan terhadap anak korban penculikan juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial agar mereka dapat pulih dan berfungsi normal dalam

[10] S Susanti and H Yusuf, 'Pandangan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penculikan Anak', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol 1, No 2 (2024), hlm 2086–2095.

kehidupan sosial. Negara dan lembaga sosial berperan penting dalam memberikan dukungan medis, rehabilitasi, dan perlindungan hukum untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan anak korban penculikan.[11]

Tantangan dalam era globalisasi sangat beragam dan kompleks, karena globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi, di mana meskipun globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, namun ada juga kesenjangan yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat.

Selain itu, budaya lokal seringkali terancam oleh masuknya budaya asing yang lebih dominan melalui media, teknologi, dan pola konsumsi global, yang dapat mengurangi identitas budaya lokal. Perubahan sosial juga menjadi tantangan besar, seperti meningkatnya mobilitas sosial yang cepat, yang dapat menyebabkan disorientasi identitas dan nilai-nilai tradisional. Penyalahgunaan teknologi menjadi masalah lainnya, seperti penyebaran informasi yang salah atau hoaks, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial yang bermakna.

Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri global dan konsumsi berlebihan turut memperburuk kondisi planet ini, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

[11] Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang," *Yustisia* Vol 1, No. 3 (2012): hlm 15–26.

Menghadapi tantangan ini memerlukan kebijakan yang inklusif, adaptasi budaya, serta kerjasama internasional yang berkelanjutan.[12]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang No.35 tahun 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memutus kasus penculikan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang. Dari pembahasan yang sebenarnya, maka penulisan membatasi pembahasan skripsi hanya pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus kasus penculikan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Pasal 83 Jo Pasal 76F No.35 tahun 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg. Dan faktor faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus penculikan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang di atas yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

---

[12] Ali Taufik and Tatang Apendi, 'Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja Di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi', *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan*, Vol 5, No 1 (2021), hlm 26 <https://doi.org/10.30738/wa.v5i1.9418>.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.

b. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penculikan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis, sebagai bahan pustaka untuk pemerintah selanjutnya dan pengembangan wawasan pengetahuan hukum tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara, khusus dalam penculikan anak di bawah umur

b. Manfaat secara praktis memberikan tambahan informasi dan apparat penegak penegak hukum serta, sebagai salah satu, syarat dalam menyelesaikan studi pada. Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses penguraian atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah, fenomena, atau data dengan tujuan untuk memahami elemen-elemen atau komponen-komponen yang membentuknya, serta hubungan dan

pola yang ada di dalamnya. Dalam analisis, informasi yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas, membuat keputusan yang lebih tepat, atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Proses ini melibatkan pengamatan, identifikasi, evaluasi, dan interpretasi data atau situasi untuk mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk perencanaan, kebijakan, atau tindakan lebih lanjut.[13]

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah keputusan atau hasil yang dikeluarkan oleh hakim setelah memeriksa dan memutuskan perkara dalam suatu proses peradilan. Putusan ini mencakup keputusan tentang siapa yang dianggap bersalah atau tidak bersalah, jenis hukuman atau sanksi yang diberikan, serta langkah-langkah hukum yang harus diambil setelahnya. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan dapat berupa putusan perdata (yang berkaitan dengan sengketa hak antar individu atau badan hukum) atau putusan pidana (yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana). Putusan ini dapat diajukan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali, tergantung pada peraturan yang berlaku.[14]

[13] Muhammad taufiq, *Analisis Sistem Infomasi (Konsep Metodologi, Dan Pendekatan)* (yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2023), hlm 199.

[14] Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hu(kum Sebuah Pengantar* ((Yogyakarta: Liberty, 2022), Hlm.210.

3. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana penculikan merupakan perbuatan mengambil atau menahan seseorang secara paksa atau tanpa izin dengan tujuan tertentu, sehingga korban kehilangan kebebasannya.[15]

4. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur merujuk pada individu yang usianya belum mencapai batas yang ditentukan oleh hukum untuk dianggap sebagai dewasa atau memiliki kapasitas hukum penuh. Di banyak negara, usia anak di bawah umur biasanya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak pada usia ini sering kali masih bergantung pada orang tua atau wali mereka dalam hal keputusan hukum, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, berbagai peraturan dan perlindungan hukum diberikan untuk memastikan kesejahteraan mereka, termasuk larangan bekerja di pekerjaan berbahaya, hak atas pendidikan yang layak, serta perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan.[16]

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

[15] Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Utara: CV. ASSOFA, 2022), hlm 74.

[16] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UNiversitas Muhammadiyah Malang, 2020).

1	Muhammad Denis Istianto	Tinjauan Yuridis putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/Pn.Bkl Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA 2020 (Skripsi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan menerapkan hukum tegas terhadap percobaan penculikan anak dengan mempertimbangkan niat jahat pelaku dan upaya yang gagal, memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak.
2	Giffari Alif Etrinanda	Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi) YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI 2023 (Skripsi)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga sering kali berhubungan dengan masalah ekonomi dan hubungan kerja, serta perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pembantu rumah tangga dalam mencegah hal tersebut.
3	Putri Kartika Sari	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/Pn.Psp)	Penelitian ini membahas sanksi hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku penculikan anak dan bagaimana penerapan sanksi tersebut

		UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SURABAYA 2018 (Skripsi)	di Indonesia, serta analisis terkait efektivitas hukuman dalam memberi efek jera dan perlindungan terhadap anak-anak.

Penelitian yang ada dalam tabel memberikan gambaran tentang berbagai aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana penculikan anak, baik dari perspektif yuridis maupun praktik di lapangan. Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema yang sama, yaitu penculikan anak, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Muhammad Denis Istianto, dalam penelitiannya, membahas tentang penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam kasus percobaan penculikan anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya penegakan hukum yang tegas dengan mempertimbangkan niat jahat pelaku dan upaya yang gagal, serta berusaha memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak. Sementara itu, Giffari Alif Etrinanda menyoroti masalah sosial yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak oleh pembantu rumah tangga, yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hubungan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang ketat terhadap pembantu rumah tangga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Putri Kartika Sari mengkaji sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam terhadap penculikan anak dan membahas penerapannya di Indonesia. Fokus penelitiannya adalah pada efektivitas hukuman dalam memberi efek jera dan perlindungan terhadap anak-anak. Ketiga penelitian ini, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, berusaha untuk memberikan solusi terkait

penanggulangan dan pengawasan terhadap kasus penculikan anak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Terkait dengan analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam melihat penanganan perkara tersebut. Ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 76F secara tegas mengatur tindakan yang berkaitan dengan anak serta ancaman sanksi bagi pelaku penculikan. Perbedaan antara penelitian yang tercantum dalam tabel dengan analisis putusan ini terletak pada penerapan substansi hukum yang digunakan. Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, terlihat adanya penerapan sanksi yang lebih selaras dengan ketentuan undang-undang yang berlaku guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Perbedaan utama dari penelitian-penelitian ini dengan analisis putusan pengadilan terkait kasus penculikan anak menurut Pasal 83 Jo Pasal 76F adalah pada fokusnya. Ketiga penelitian lebih cenderung mengkaji aspek teori dan aplikasi hukum secara umum, sementara analisis putusan pengadilan akan lebih fokus pada penerapan konkret pasal-pasal tersebut dalam suatu kasus hukum tertentu. Putusan pengadilan yang dianalisis mencerminkan penerapan langsung dari pasal-pasal dalam undang-undang yang lebih detail, sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus penculikan anak di bawah umur dalam praktiknya.

Kesamaan yang terlihat antara penelitian-penelitian ini dengan analisis putusan pengadilan adalah pada tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Semua penelitian dan analisis putusan pengadilan tersebut menyarankan bahwa perlindungan terhadap anak dalam hal penculikan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat upaya pencegahan. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang dapat berisiko melakukan penculikan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Penculikan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg)" adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak di bawah umur, dengan mengkaji penerapan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peneliti akan menggali sejauh mana hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus tersebut, serta menganalisis kesesuaian antara putusan pengadilan dengan norma hukum yang ada, khususnya mengenai perlindungan anak dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan

mengkaji literatur dan putusan pengadilan untuk menemukan kesimpulan yang dapat memberikan rekomendasi terkait penguatan hukum di Indonesia.[17]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunak an dalam penelitian skripsi ini adalah Data Sekunder, yaitu nformasi yang diperoleh dari dokumen, laporan, buku, atau sumber lain yang telah tersedia, kemudian dianalisis kembali untuk mendukung penelitian tanpa melalui pengumpulan data langsung.[18]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.
b. Sumber Hukum Sekunder, yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian ilmiah, dan karya ilmiah lainnya.
c. Sumber Hukum Tersier, yang berasal dari berbagai media seperti internet, kamus hukum, bacaan, surat kabar, majalah, dan jurnal hukum.[19]

[17] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) ,hlm 93.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm 118.

[19] 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak',.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis *literatur (Library Research),* yang mengandalkan sumber-sumber yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lainnya. Sugiyono menjelaskan bahwa studi pustaka fokus pada analisis teori serta referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma dalam konteks sosial yang diteliti. Hal ini penting karena setiap penelitian tidak dapat dipisahkan dari kajian literatur ilmiah yang relevan.[20]

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan melalui pengkajian secara mendalam terhadap bahan hukum yang diperoleh, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian diuraikan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi pendahuluan, di dalamnya mengaitkan latar belakang rumusan permasalahan penelitian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat

[20] Anim Purwanto, *KONSEP DASAR PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DAN CONTOH PRAKTIS* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm 211.

penelitian, dan studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini membahas tinjauan pustaka tentang tinjauan umum tentang putusan hakim dan pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan tentang tindak pidana penculikan, dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III Pembahasan

Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg. dan apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus kasus penculikan anak di bawah umur 2014 pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

BAB IV Penutup

Bagian penutup terdiri kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alfitra. Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: BuatBuku.com, 2019.

Erdianti, Ratri Novita. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Azharsyah. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

Kamal, M. Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. Yogyakarta: Social Politic Genius, 2019.

Lemek, Jeremias. Penuntun Praktis Membuat Pledoi. Jakarta: Galang Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.

Suryani, Nilma. Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Suyanto, Bagong. Sosiologi Anak. Jakarta: Kencana, 2019.

Taufiq, Muhammad. Analisis Sistem Informasi (Konsep Metodologi dan Pendekatan). Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2023.

Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. JURNAL

Abidin, Abidin, dan Abdullah Kelibm"Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*." Jurnal USM Law Review* (2018).

Al-Faruq, Assad. "Perlindungan Hukum dan HAM bagi Anak dan Disabilitas." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* (2022).

Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* (2015).

Dahyul, Daipon. "Penculikan Anak (Antara Realitas dan Responsif Normatifnya Menurut Pidana Islam)." *Humanisma: Journal of Gender Studies* (2017).

Darmadi, A. A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* (2018).

Firmansyah, Ata."Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Peningkatan Akhlak Anak." *Alim: Journal of Islamic Education* (2020).

Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta: Research Law Journal* (2013).

Hidayatullah, dan Melisa. "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2022).

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* (2015).

Saputri, Silvia Dwi, Istijab, dan Kristina Sulatri."Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif Kriminologi." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* (2024).

Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2022).

Susanti, S., dan H. Yusuf. "Pandangan Kriminologi terhadap Kejahatan Penculikan Anak." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* (2024).

C. PERATURAN PERINDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. SUMBER LAINNYA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.

Al-Qur’an. Surah At-Tahrim.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.